



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum

OLEH:

ANNISA MUTHMAINNAH
NIM. 11820720520

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1447 H**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Mangrove Di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**, yang ditulis oleh:

Nama : Annisa Muthmainnah


NIM : 11820720520

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I


Dr. Muhammad Darwis, S.H., S.H., M.H
NIP. 197802272008011009

Pembimbing Skripsi II


Dr. M. Alpi Syahrin, S.H. M.H
NIP. 198804302019031010



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta

UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN MANGROVE DI KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG** yang ditulis oleh:

Nama : Annisa Muthmainnah
NIM : 11820720520
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Juli 2025
Waktu : 13:00 WIB
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 15 Juli 2025
Tim Penguji Munaqasyah

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., SH., M.H

Sekretaris

Basir, S.H.I., M.H

Penguji I

Firdaus, S.H., M.H

Penguji II

H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Mengetahui



**Hak Cipta Dilin**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Annisa Muthmainnah

NIM : 11820720520

Tempat/ Tgl. Lahir : Kijang, 22 Mei 2000

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Mangrove Di Kecamatan Bintan Timur

Kabupaten Bintan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Annisa Muthmainnah
NIM : 11820720520

- **pilih salah satu sesuai jenis karya tulis**



UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Annisa Muthmainnah (2025): Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Mangrove Di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap perusakan hutan mangrove di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris, yang menekankan pada data lapangan berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau, Polisi Kehutanan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan mangrove belum berjalan secara optimal, terdapat hambatan dalam aspek koordinasi kelembagaan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang lebih kuat, pelaksanaan sanksi administratif sebagai langkah awal (*premium remedium*) sering kali tidak disertai pengawasan yang memadai, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, implementasi penegakan hukum terpadu sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 belum sepenuhnya diterapkan di tingkat daerah.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas penegak hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, serta perumusan regulasi daerah yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah pesisir. Dengan demikian, perlindungan hutan mangrove sebagai bagian dari ekosistem strategis nasional dapat dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis pada prinsip keadilan ekologis.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Mangrove, Bintan Timur, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Hukum Lingkungan*

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Mangrove Di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang”**.

Untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini penulis banyak mengalami kesulitan, terutama disebabkan kurangnya pengalaman dan ilmu pengetahuan. Penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua, Ayahanda Drs. Hamzah, M.H dan Ibunda Susiawati, Kakak Nurul Hikmah, S. Pd., M. Pd., dan Uswatun Hasanah, Amd. Gz seta Adik Muhammad Abdul Hakim yang senantiasa memberi dukungan, semangat dan mendo'akan penulis dalam menghadapi segala persoalan.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, SE., M.SI, AK,CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membina mahasiswa agar menjadi individu yang berkualitas.
3. Bapak Dr. Maghfirah, M. A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberi kelancaran dalam bidang akademik penulis.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI. S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Pembimbing pertama penulis yang telah memberikan arahan dan motivasi serta kemudahan selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H. M.H., selaku Pembimbing kedua yang telah memberikan arahan dan motivasi serta kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan motivasi dan membantu penulis.
7. Bapak Ery Yusrialdy, S.E., selaku Pengendali Ekosistem Hutan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang sudah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama penelitian ini.
8. Bapak Ir. Bertha de Jurisal, M.M., selaku Kepala Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang telah bersedia menjadi informan penulis dalam penelitian ini.
9. Bapak Yuherdi, S.Sos., selaku Polisi Kehutanan Ahli Pertama di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit IV Bintan-Tanjung Pinang yang telah bersedia menjadi informan penulis dalam penelitian ini dan lembaga lainnya yang telah membantu penulis dalam hal kelancaran penelitian ini.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak Dr. Nurhidayat, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan terkait masalah akademik, termasuk penyusunan rencana studi, dan pemecahan masalah yang menghambat kelancaran studi penulis.
11. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
12. Admin Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam berbagai kegiatan administrasi yang mendukung operasional kampus, terutama dalam bidang akademik dan kemahasiswaan.
13. Staf perpustakaan yang telah memberikan layanan referensi kepada penulis, memberikan ketertiban dan kenyamanan lingkungan perpustakaan serta memberikan bimbingan kepada penulis dalam mencari informasi.
14. Teman-teman penulis yang selalu memberi saran, kritik, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa maupun dari segi sistematika penulisannya, oleh itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Aamiin.

Pekanbaru, Juni 2025

Penulis,

Annisa Muthmainnah



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teoritis	12
1. Penegakan Hukum	12
2. Hutan	20
3. Hutan Mangrove.....	26
4. Batas Pemaknaan Perusakan Hutan	32
B. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Populasi dan Sampel	39
E. Data dan Sumber Data.....	40
1. Data Primer	40



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
1. Observasi (Pengamatan).....	41
2. Wawancara.....	41
3. Studi Kepustakaan	42
G. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Mangrove di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	44
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Mangrove di Kecamatan Bintan Timur	54
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹ Lingkungan hidup melibatkan segala bentuk upaya perlindungan dan pengelolaan agar setiap manusia dapat memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Adapun upaya yang dimaksud telah diatur dalam Pasal 22 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

¹ Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Letak wilayah Republik Indonesia secara geografis diapit oleh dua benua (Australia dan Asia) serta dua samudra (Hindia dan Pasifik) yang dilintasi dengan garis khatulistiwa menjadikan wilayah Indonesia beriklim tropis sehingga cocok untuk dijadikan sebagai tempat hidup dan berkembang biaknya vegetasi tumbuhan dan pepohonan yang secara lebat, merambat dan meluas, yang mana dalam hal ini disebut sebagai hutan.² Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.”

Perlindungan terhadap hutan merupakan hal yang wajib diupayakan oleh pemerintah guna terpeliharanya kelestarian dan pemanfaatan hutan. Satu diantaranya yakni perlindungan terhadap hutan mangrove. Perlindungan terhadap hutan, termasuk hutan mangrove, merupakan kewajiban negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa

² Hasriani Hamid, Tesis, “*Perlindungan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Mangrove di Wilayah Lantebung Kota Makassar*” (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022), h. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pemerintah diberi wewenang untuk:

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan.”

Hutan mangrove adalah tipe hutan yang khas terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Untuk menghindari kekeliruan perlu dipertegas bahwa istilah bakau hendaknya digunakan hanya untuk jenis-jenis tumbuhan tertentu saja, yakni dari marga *Rhizophora*, sedangkan istilah mangrove digunakan untuk segala tumbuhan yang hidup dilingkungan yang khas ini. Karena dihutan tersebut bukan hanya jenis bakau yang ada, maka istilah hutan mangrove lebih popular digunakan untuk tipe hutan ini. Segala tumbuhan dalam hutan ini saling berinteraksi dengan lingkungannya, baik yang bersifat biotik maupun abiotik. Seluruh sistem yang saling bergantung ini membentuk apa yang dikenal sebagai ekosistem mangrove.³

Hutan mangrove sejak lama telah dimanfaatkan oleh penduduk asli Asia Oceania sebagai sumber alam hayati untuk tumbuhan obat. Bagian yang diambil dari hutan bakau adalah batang, kulit, daun, buah, biji, maupun akarnya. Hutan mangrove mampu menahan abrasi laut dan bahkan bisa menumbuhkan daratan pantai. Pesisir bisa meluas, jika hutan bakau di pantai tumbuh dengan subur. Hutan mangrove juga dapat

³ M.Ghufran H.Kordi K, *Budi Daya Perairan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan sebagai pelindung bagi ikan-ikan kecil untuk menjadi tempat berkembang biak dan bertelur bagi mereka.⁴

Pada kenyataannya kerap kali ditemui adanya kegiatan/usaha yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada hutan mangrove yang saat ini berada dalam keadaan kritis. Seperti kasus perusakan hutan mangrove di Kecamatan Bintan Timur yang masih menunjukkan lemahnya penegakan hukum lingkungan hidup, khususnya dalam konteks pencegahan dan penindakan dini. Pada tahun 2023, Kejaksaan Negeri Bintan telah menyelesaikan penyelidikan mengenai dugaan pengrusakan mangrove atau hutan bakau oleh beberapa kelompok masyarakat secara ilegal. Berdasarkan hasil penyelidikan, diperoleh fakta adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tanpa alas hak dan tanpa Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) telah melakukan penebangan secara liar terhadap pohon-pohon mangrove di kawasan ekosistem mangrove yang merupakan Areal Penggunaan Lainnya (APL).

Namun, hingga saat ini, belum terdapat kasus perusakan mangrove di wilayah tersebut yang dilimpahkan ke pengadilan, baik dalam bentuk gugatan perdata maupun penuntutan pidana. Proses penegakan hukum masih terbatas pada pendekatan administratif dan non-litigatif, seperti penghentian aktivitas di lokasi serta pembayaran Provisi Sumber Daya

⁴ I Njoman Sumerta Nuitja, *Manajemen Sumber Daya Perikanan*, (Bogor: IPB Press, 2010), h. 2.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) oleh para pelaku ke Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah Pekanbaru. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum belum menciptakan efek jera.

Kasus lainnya, yaitu penimbunan hutan mangrove yang berlokasi di Tokojo, Kecamatan Bintan Timur yang berada berdekatan dengan bangunan pabrik es PT. Mulia Jaya. Lokasi tersebut merupakan lahan milik Joko Wiratno dengan luas timbunan ±300m² dan terdapat puing-puing bongkahan semen lantai atau semen cor sebagai salah satu bahan timbunan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bintan telah menutup sementara lahan tersebut agar tidak ada lagi aktivitas yang berada di lokasi tersebut hingga yang bersangkutan memiliki izin untuk membuka lahan. Dalam pelaksanaannya pelaku melakukan penebangan terlebih dahulu, kemudian membayar Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH DR) ke Balai Pengelolaan Hutan Lestari Pekanbaru. Berikut gambar penyebaran mangrove dilihat dari citra satelit:

Gambar 1.1 Penyebaran Mangrove di Kecamatan Bintan Timur



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Bintan terdapat kawasan ekosistem mangrove yang berada dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Selain itu ada juga mangrove yang berada di kawasan Area Penggunaan Lain (APL). Mangrove yang berada di APL atau area diluar kawasan hutan bisa di ganti atau dibayarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ke negara berupa Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH, yaitu pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil Hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari Hutan Negara dan Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Negara.

Permasalahan utama tentang pengaruh atau tekanan terhadap habitat mangrove bersumber dari keinginan manusia untuk mengkonversi areal hutan mangrove menjadi areal pengembangan perumahan, kegiatan-kegiatan komersial, industri, dan pertanian.⁵ Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Bagian Keenam Larangan dalam Pasal 35 huruf (f) dan (g) yang menjelaskan:

“Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain. Penjelasan mengenai ketentuan pidana bahwasannya dilarangnya hutan mangrove digunakan untuk menjadi pemukiman warga, kegiatan pertambangan, kegiatan penebangan mangrove, juga konversi hutan mangrove. Hal itu dapat diketahui di Pasal 73

⁵ M. Ghufran H. Kordi K., *op.cit.*, h. 68.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat (1) poin b yang berbunyi : “(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) setiap orang yang dengan sengaja : ‘‘Menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf d.’’⁶

Hutan mangrove pada ekosistem pesisir merupakan zona peralihan antara eksositem darat dan laut, sehingga kewenangan pengelolaan mengharuskan keterlibatan multi sektoral/instansi. Dengan demikian, sehingga banyak pihak yang berkepentingan dengan wilayah pesisir untuk memanfaatkan hutan mangrove. Adapun sektor (pihak) dimaksud antara lain sektor perikanan, perhubungan, industri dan perdagangan, pertambangan, kehutanan, permukiman dan pariwisata sehingga berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Banyaknya instansi yang berwenang dalam mengelola hutan mangrove akan menimbulkan tumpang tindihnya kebijakan dan saling lempar tanggungjawab.

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektifitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya

⁶ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sekitarnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya). Dengan demikian, penegak hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang.⁷

Peranan instansi terkait, misalnya Dinas Lingkungan Hidup sangat penting dalam penegakan hukum ini, karena instansi itulah yang bertugas melakukan tugas pembinaan dan pengawasan serta melakukan kontrol secara kontinyu terhadap perusakan mangrove suatu industri atau usaha dan bagi yang melanggar dikenakan sanksi administrasi dan instansi inilah yang paling dini mengetahui adanya perusakan mangrove. Adanya pembagian penyelenggaraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. (2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Dengan adanya pembagian urusan dimaksud di atas, menjadikan pengelolaan hutan

⁷ Dindin M Hardiman, “Asas Ultimum Remidium dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal , Vol. 4 No.2, 2016, h. 157.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mangrove menjadi urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah provinsi dan bukan menjadi kewenangan Kabupaten/kota.

Atas dasar itulah penulis ingin mengkaji bahwasanya apa yang menjadi hukuman ataupun timbal balik bagi mereka yang masih melakukan perusakan hutan mangrove, maka penting adanya kejelasan mengenai penegakan hukum terhadap perusakan hutan mangrove atau hutan bakau. Maka, penulis ingin meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Mangrove Di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang”**.

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan penulis dan mempertegas ruang lingkup penelitian, dalam melakukan penelitian ini maka penulis menggunakan batasan masalah. Adapun batasan permasalahan dalam penelitian ini yaitu hanya pada perusakan hutan mangrove yang terjadi di wilayah Areal Penggunaan Lain (APL) di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, khususnya di kawasan yang terdampak aktivitas penimbunan dan penebangan secara ilegal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap perusakan hutan mangrove di Kecamatan Bintan Timur?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap perusakan hutan mangrove di Kecamatan Bintan Timur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan tentulah mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan diketahui, adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perusakan hutan mangrove menurut di Kecamatan Bintan Timur.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap perusakan hutan mangrove di Kecamatan Bintan Timur.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu;

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian secara konseptual bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan pelestarian hutan mangrove sebagai kawasan lindung yang secara tegas diatur dalam sejumlah regulasi yang ada serta dapat digunakan sebagai referensi bagi para pihak terkait yang berkepentingan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan praktis khususnya terhadap aparat penegak hukum dalam menindaki secara tegas dan menegakkan hukum pidana yang berkaitan dengan tindakan perusakan hutan mangrove.

c. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian di bidang hukum lingkungan, khususnya terkait penegakan hukum terhadap perusakan ekosistem mangrove di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL). Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan akademik bagi mahasiswa, dosen, atau peneliti lain yang tertarik mengkaji hubungan antara instrumen hukum lingkungan dan efektivitas pelaksanaannya di tingkat daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**KAJIAN PUSTAKA****A. Kerangka Teori****1. Penegakan Hukum****a. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda disebut *Rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa, dan hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sebenarnya juga menegakkan hukum. Andaikata istilah asing tersebut disalin menjadi “penanganan hukum” tentu lebih sesuai dengan konteks judul ini yang penegakan hukumnya mempunyai ruang lingkup lebih luas. *Handhaving* menurut *Notitie Handhaving Milieurecht*, 1981 adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.⁸

⁸ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*, (Bandung: P.T. Alumni, 2021), h. 88.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹

Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subjeknya (pelakunya) dan objeknya (hukumnya). Dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan subjek yang terbatas atau sempit. Dari sisi subjek yang luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Adapun dari sisi arti sempit, penegakan hukum adalah upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Sedangkan ditinjau dari sudut objeknya, juga menyangkut makna luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum

⁹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 98.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹⁰

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai. Berbagai catatan tentang penegakan hukum pidana banyak diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan dan intensitas pemberitaan kasus-kasus tindak pidana yang berarti masyarakat merasa perlu diperhatikan keamanan, ketertiban, dan keadilannya.¹¹

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri (termasuk undang-undang)

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena: Tidak diikutiinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan dalam menerapkan undang-undang, ketidakjelasan arti

¹⁰ *Ibid*, h. 99.

¹¹ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" dalam *Jurnal Yuridis*, Volume 6, No. 2, 2019, h. 35.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹²

Praktek yang terjadi selama ini dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan peran masyarakat masih bersifat parsial dan simbolis. Beberapa komunikasi massa yang dilakukan hanyalah sebagai pelengkap prosedur adanya *basic research* (penelitian dasar) yang melandasi perencanaan pembentukan peraturan daerah. Itupun dilakukan hanya pada tahap perencanaan. Bahkan dapat dikatakan bahwa sudah bukan rahasia umum bahwa banyak peraturan daerah yang terbit dengan tidak didahului proses penelitian, walaupun akhirnya secara tiba-tiba memiliki naskah akademik.¹³

2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 17-18.

¹³ Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 48.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum.¹⁴

Penegakan hukum yang acap kali menciderai rasa keadilan, baik keadilan menurut pandangan yuridis maupun keadilan menurut masyarakat. Hal inilah salah satu pemicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum di masyarakat.¹⁵

Dalam penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sebagaimana yang dikutip oleh Zainuddin Ali, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada.
- b. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan.
- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga

¹⁴ *Ibid*, h. 49.

¹⁵ *Ibid*, h. 56.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.¹⁶

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹⁷

Anggaran juga merupakan fasilitas dan sarana dalam penegakan hukum di Indonesia. Dimana sarana dan fasilitas asalnya dari proses anggaran yang dikucurkan negara untuk penegakan hukum. Problem lain yang muncul dari lemahnya penegakan hukum adalah keterbatasan anggaran dan penganggaran bagi infrastruktur hukum tidak dialokasikan secara memadai.¹⁸

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi

¹⁶ *Ibid*, h. 51.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, h. 37.

¹⁸ Laurensius Arliman S., *op.cit.*, h. 58.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kriminalitas mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana.¹⁹

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.²⁰ Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.²¹ Perlu adanya pemerataan mengenai peraturan-peraturan keseluruhan lapisan masyarakat selama ini terkendala faktor komunikasi maupun jarak banyak daerah yang terpencil kurang mengetahui akan hukum positif negara ini.²²

¹⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, h. 43-44.

²⁰ Laurensius Arliman S., *op.cit.*, h. 60.

²¹ Soerjono soekanto, *op.cit.*, h. 45.

²² Laurensius Arliman S., *op.cit.*, h. 64.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.²³

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.²⁴ Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.²⁵

²³ *Ibid*, h. 65.

²⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, h. 9.

²⁵ Laurensius Arliman S., *op.cit.*, h. 67-68.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hutan**a. Pengertian Hutan**

Beberapa definisi hutan antara lain sebagai berikut:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999).
 2. Hutan merupakan lapangan yang ditumbuhi pepohonan, secara keseluruhan sebagai persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya atau ekosistem (Kadri dkk., 1992).
 3. Hutan merupakan suatu kelompok pepohonan yang cukup luas dan cukup rapat, sehingga dapat menciptakan iklim mikro (*micro climate*) sendiri (Darjadi dan Hardjono, 1976).
 4. Hutan ialah suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup dalam lapisan dan permukaan tanah yang terletak pada suatu kawasan, serta membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan dinamis (Arief, 1994).
- Adapun yang dimaksud kawasan atau kawasan hutan adalah wilayah yang berhutan maupun yang tidak berhutan dan telah ditetapkan oleh menteri untuk dijadikan hutan tetap.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hutan tetap ialah hutan, baik yang sudah ada maupun akan ditanam atau tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan.²⁶

b. Jenis-jenis Hutan

Dalam sistem hukum di Indonesia, klasifikasi jenis hutan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang ini memberikan dasar pengelolaan dan perlindungan hutan secara nasional, termasuk setelah perubahan sebagian norma melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan dapat dibedakan berdasarkan statusnya, yaitu hutan negara dan hutan hak.

- 1) Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara dapat berupa hutan adat yang ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.²⁷ Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.²⁸ Namun melalui uji materil terhadap Pasal

²⁶ Indriyanto, *Pengantar Budidaya Hutan*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008, h. 6.

²⁷ Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

²⁸ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, maka terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Pasal 5 ayat

- (1) UU. No 41/1999 bertentangan dengan UUD 1945 sehingga melalui Putusan MK tersebut, maka hutan adat tidak termasuk ke dalam hutan negara dan posisi hutan adat merupakan bagian dari tanah ulayat masyarakat hukum adat.²⁹
- 2) Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.³⁰

Pemerintah juga menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok, yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.³¹

- 1) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.³² Hutan konservasi terdiri atas:
 - a) Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga

²⁹ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Kehutanan*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2017), h. 166.

³⁰ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

³¹ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

³² Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan.³³ Kawasan hutan suaka alam terdiri atas cagar alam dan suaka margasatwa.³⁴

- b) Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.³⁵ Kawasan hutan pelestarian alam terdiri atas taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alami.³⁶
- c) Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.³⁷

- 2) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.³⁸ Hutan lindung ditetapkan

³³ Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

³⁴ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di Indonesia

³⁵ Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

³⁶ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di Indonesia

³⁷ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

³⁸ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan kriteria yakni dengan memenuhi salah satu syarat berikut:³⁹

- a) Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 175 atau lebih.
 - b) Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih.
 - c) Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut.
 - d) Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15%.
 - e) Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air.
 - f) Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.
- 3) Hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.⁴⁰ Hutan produksi dibedakan atas tiga tipe, yaitu:
 - a) Hutan Produksi Tetap (HP)

³⁹ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 116.

⁴⁰ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HP adalah hutan yang bisa dieksplorasi hasil hutannya dengan cara tebang pilih maupun tebang habis. HP biasanya berupa kawasan hutan yang memiliki kelerengan landai, tanah yang rendah erosi dan memiliki curah hujan yang kecil. Faktor-faktor kelerengan, erosi dan curah hujan tersebut ditentukan dengan cara menghitung indeksnya berdasarkan metode skoring. Areal hutan yang ditetapkan sebagai HP harus memiliki skor dibawah 125, dan areal tersebut tidak termasuk ke dalam kawasan lindung.⁴¹

b) Hutan Produksi Terbatas (HPT)

HPT merupakan hutan yang dialokasikan untuk dieksplorasi kayunya dalam intensitas rendah. Penebangan kayu masih bisa dilakukan dengan menggunakan metode tebang pilih. Hutan jenis ini umumnya berada di wilayah pegunungan yang memiliki lereng-lereng curam. Areal yang bisa ditetapkan sebagai HPT setidaknya memiliki skor 125-174, diluar kawasan lindung seperti hutan konservasi atau hutan lindung.

⁴¹ Rahmat Safe'i dan Hari Kaskoyo, *Kesehatan Hutan: Pemantauan Kesehatan Hutan Pada Berbagai Fungsi Hutan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), h. 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Hutan Produksi yang bisa dikonversi (HPK)

HPK yang bisa dikonversi adalah kawasan hutan yang dicadangkan untuk digunakan dalam pembangunan diluar kehutanan. Terdapat dua kondisi yang bisa dijadikan patokan untuk menetapkan jenis hutan ini. Pertama, hutan yang memiliki skor kelerengan, erosi dan curah hujan di bawah 124. Kedua, kawasan hutan yang dicadangkan untuk permukiman, transmigrasi, perkebunan dan pertanian.⁴²

3. Hutan Mangrove**a. Pengertian Hutan Mangrove**

Kata mangrove merupakan kombinasi antara kata *Mangue* (bahasa Portugis) yang berarti tumbuhan dan kata *Grove* (bahasa Inggris) yang berarti belukar atau hutan kecil. Ada yang menyatakan mangrove dengan kata *Mangal* yang menunjukkan komunitas suatu tumbuhan. Atau mangrove yang berasal dari kata *Mangro* yaitu nama umum untuk *Rhizophora mangle* di suriname. Definisi hutan mangrove menurut para ahli sebagai berikut:

- 1) Menurut Soerianegara

⁴² Ahmad Red, *op.cit.* h. 7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hutan mangrove mempunyai pengertian sebagai hutan yang tumbuh di daerah pantai, biasanya terdapat di daerah teluk dan di muara sungai yang dicirikan oleh:

- a. Tidak terpengaruh iklim
- b. Dipengaruhi pasang surut
- c. Tanah tergenang air laut
- d. Tanah rendah pantai
- e. Hutan tidak mempunyai struktur tajuk
- f. Jenis-jenis pohnnya biasanya terdiri dari api-api (*Avicenia sp.*), pedada (*Sonneratia sp.*), bakau (*Rhizophora sp.*), lacang (*Bruguiera sp.*), nyirih (*Xylocarpus sp.*), nipah (*Nypa sp.*).⁴³

2) Menurut Nybakken

Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Hutan mangrove umumnya tumbuh pada daerah intertidal dengan genangan air secara berkala dan menerima pasokan air tawar yang cukup. Hutan mangrove sering juga disebut sebagai hutan pantai, hutan pasang surut, hutan payau, atau hutan bakau.⁴⁴

⁴³ Muh Nur Eli Ibrahim, *Pelestarian Hutan Mangrove*, (Bekasi: CV. Mitra Utama, 2020), h. 4.

⁴⁴ Amran Saru, *Potensi Ekologis dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Wilayah Pesisir*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014), h. 11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Ciri-Ciri Hutan Mangrove

Hutan mangrove atau hutan bakau memiliki beberapa ciri yaitu:

- 1) Hutan mangrove terdiri dari satu jenis pohon
Hutan mangrove hanya terdiri dari satu jenis pohon saja, yaitu pohon bakau. Inilah salah satu ciri khas yang dimiliki hutan mangrove. Dengan banyaknya pohon bakau, hutan mangrove juga biasa dikenal dengan hutan bakau.
- 2) Hutan mangrove memiliki akar yang tidak beraturan
Yang menjadi ciri khas yang dimiliki oleh hutan mangrove lainnya adalah adanya akar-akar tanaman mangrove atau bakau yang menimbul ke atas. Maka dari itu ketika kita memasuki kawasan hutan mangrove kita akan melihat banyak sekali akar-akar pohon bakau yang keluar dari permukaan tanah.
- 3) Hutan mangrove mempunyai biji yang bersifat vivipar
Biji yang seperti ini akan dapat menghasilkan kecambah di pohon mangrove itu sendiri.
- 4) Hutan mangrove mempunyai lentisel pada kulit pohon
Pohon mangrove juga memiliki lentisel yang terdapat pada bagian kulit pohon bakau.
- 5) Hutan mangrove mempunyai tanah yang berlumpur

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini disebabkan oleh tanah yang selalu basah dan diakibatkan dengan air yang menggenangi daerah hutan tersebut. Akibat tanah akan menjadi berlumpur dan berpasir. Tanah ini merupakan tanah yang sangat lembab dan selalu digenangi oleh air.

6) Hutan mangrove selalu digenangi oleh air

Hutan mangrove mempunyai salah satu fungsi, yaitu mencegah abrasi yang disebabkan oleh air laut. Itulah sebabnya mengapa hutan ini berada di pesisir pantai. Hutan ini juga biasanya tersebar di daerah rawa-rawa ataupun daerah yang terdapat air payau. Inilah yang menyebabkan hutan mangrove selalu digenangi oleh air. Karena letaknya diantara sungai dan laut, maka air yang menggenangi kawasan hutan mangrove ini adalah air payau dan air laut.⁴⁵

c. Fungsi dan Manfaat Hutan Mangrove

Ada tiga fungsi utama hutan mangrove, yaitu:

- 1) Fungsi fisis, meliputi: pencegah abrasi, perlindungan terhadap angin dan gelombang, pencegah intrusi garam, dan sebagai penghasil energi serta hara.
- 2) Fungsi biologis, meliputi: sebagai tempat bertelur dan sebagai asuhan berbagai biota, tempat bersarang burung, dan sebagai habitat alami berbagai biota.

⁴⁵ Muh Nur Eli Ibrahim, *op.cit.*, h.8-9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Fungsi ekonomis, meliputi sebagai sumber bahan bakar (kayu bakar dan arang), bahan bangunan (balok, atap, dan sebagainya), perikanan, pertanian, makanan, minuman, bahan baku kertas, keperluan rumah tangga, tekstil, serat sintesis, penyamakan kulit, obat-obatan, dan lain-lain.

Fungsi lain dari hutan mangrove adalah melindungi garis pantai dari erosi. Akar-akarnya yang kokoh dapat meredam pengaruh gelombang. Selain itu, akar-akar mangrove dapat pula menahan lumpur hingga lahan mangrove bisa semakin luas tumbuh keluar, mempercepat terbentuknya "tanah timbul". Mangrove juga mempunyai kemampuan mencegah intrusi garam ke kawasan darat dan membersihkan perairan pantai dari pencemaran khususnya bahan tercemar dan unsur hara.⁴⁶

d. Manfaat Hutan Mangrove (Bakau)

Ekosistem hutan bakau memberikan kontribusi secara nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat, devisa untuk daerah (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi), dan negara.⁴⁷ Manfaat hutan mangrove dapat dilihat dari kegunaan yang dapat diberikan bagi manusia. Aneka kegunaan hutan tersebut dibedakan berdasarkan tingkatan ekosistem. Tingkatan pertama adalah berdasarkan tingkat ekosistem secara keseluruhan dan yang kedua berdasarkan tingkat komponen ekosistem sebagai *primary*

⁴⁶ M. Ghufran H. Kordi K., *op.cit.*, h. 65.

⁴⁷ Muh Nur Eli Ibrahim, *op.cit.*, h. 10-11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biotic component. Cecep, dkk. membagi manfaat hutan mangrove sebagai berikut:

1) Tingkat ekosistem mangrove secara keseluruhan

a) Lahan tambak, lahan pertanian, dan kolam garam

Lahan mangrove di beberapa daerah di Indonesia banyak dikonversi menjadi areal pertambakan tradisional udang dan bandreng, lahan pertanian padi dan hortikultur, dan pembuatan garam.

b) Lahan pariwisata

Potensi ekosistem hutan mangrove sebagai lahan pariwisata menawarkan keindahan alam dan hasil yang bisa diandalkan.

2) Tingkat komponen ekosistem sebagai *primary biotic component*

a) Flora mangrove

Keberadaan flora mangrove dari vegetasi tumbuhan bawah sampai dengan pepohonan mempunyai manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat.

Secara praktis, masyarakat sekitar hutan mangrove telah memanfaatkan tetumbuhan yang ada di hutan mangrove sebagai bahan makanan, kayu bangunan, kayu bangunan, kayu bakar, dan obat-obatan.

b) Fauna mangrove

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fauna yang terdapat di ekosistem mangrove terdiri atas 5 kelas, yaitu mamalia, reptilia, aves, amfibi, dan pisces. Selain keindahan bentuk fisik fauna, dapat juga dinikmati keindahan suara dan keunikan habitatnya. Manfaat ekonomi yang langsung dapat dinikmati antara lain adalah keberadaan ikan, kerang-kerangan, udang dan kepiting, dan burung-burung.⁴⁸

4. Batas Pemakaian Perusakan Hutan

Perusakan hutan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan bahwa: "Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak Hutan melalui kegiatan Pembalakan Liar, penggunaan Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha atau penggunaan Perizinan Berusaha yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah Pusat".

⁴⁸ Asihing Kustanti, *Manajemen Hutan Mangrove*, (Bogor: PT Penerbit IPB Pers, 2018), h. 34-36.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan pasal 50 ayat (2), menyatakan bahwa "Yang dimaksud kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya". Istilah "kerusakan hutan" yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang berlaku, ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme, yaitu: Pertama, kerusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Kedua, kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.⁴⁹

Pada umumnya perusakan hutan tidak terjadi secara serta merta, melainkan terdapat berbagai faktor yang memicu terjadinya kerusakan hutan, yakni diantaranya:

- a) "Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kesengajaan subjek hukum meliputi, manusia dan atau badan hukum;

⁴⁹ Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, h. 593.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- b) Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kelalaian subjek hukum meliputi, manusia dan/atau badan hukum;
- c) Kerusakan hutan dapat terjadi karena ternak dan bencana alam (misalnya, gempa bumi, tsunami, letusan gunung, banjir, dsb);
- d) Kerusakan hutan dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon".

Perusakan hutan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum berupa pelanggaran atau kejahatan. Pasalnya antara lain, memasuki kawasan hutan tanpa izin dan kewenangan yang sah, melakukan kegiatan yang berakibat rusaknya kawasan hutan. Perusakan hutan yang berakibat lebih jauh ini, digolongkan sebagai tindak pidana yang diancam dengan berbagai jenis hukuman pidana sebagaimana dimuat di dalam perundang-undangan. Sebaliknya, dengan izin dan adanya kewenangan yang sah untuk melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan tertentu, tidak termasuk dalam kategori perusakan hutan. Misalnya, kegiatan eksplorasi hutan bagi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), pembukaan hutan untuk pemukiman transmigrasi, pertambangan, lahan pertanian, kawasan industri dan untuk kepentingan pembangunan lainnya yang telah disetujui pemerintah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menyertakan penelitian terdahulu.

Adapun penelitian terdahulu itu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Siti Nur Khatijah pada tahun 2023 yang berjudul "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perusakan dan Alih Fungsi Hutan Mangrove di Kota Tanjungpinang". Jenis penelitian ini adalah hukum empiris dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap perusakan dan alih fungsi hutan mangrove di wilayah Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penegakan hukum belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi antara instansi terkait serta minimnya pengawasan di lapangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek penelitian yang sama, yaitu perusakan hutan mangrove, pendekatan yang digunakan (yuridis empiris), serta metode penelitian yang sama-sama deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian Syarifah dilakukan di Kota Tanjungpinang, sementara penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Selain itu, penelitian ini menggunakan landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang belum digunakan dalam penelitian terdahulu tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Raka Aditya Prananda pada tahun 2018 yang berjudul "Penegakan Hukum Perusakan Hutan Mangrove Di Desa Sungai Padang Kabupaten Belitung". Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengkaji bagaimana proses penegakan hukum dilakukan terhadap kasus perusakan hutan mangrove di wilayah tersebut, serta untuk meninjau bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap para pelaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan dalam bentuk pembinaan dan sanksi administratif, namun pelaksanaannya masih menemui hambatan, seperti kurangnya data valid serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris (penelitian hukum empiris). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan dan teori pertanggungjawaban. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian sebelumnya di Desa Sungai Padang Kabupaten Belitung sedangkan penelitian ini Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵⁰ Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi hukum dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁵¹

Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan. Penelitian hukum ini bertolak dari data primer, data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.⁵²

⁵⁰ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 80

⁵¹ *Ibid*, h. 29.

⁵² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 51

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks skripsi ini, penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji secara langsung bagaimana penegakan hukum terhadap perusakan hutan mangrove berlangsung di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau, Polisi Kehutanan (Polhut), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bintan. Melalui pendekatan ini, penulis dapat memahami secara konkret bagaimana implementasi hukum lingkungan, khususnya dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, diterapkan di lapangan, serta apa saja hambatan dan faktor pendukung yang mempengaruhinya.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum pada umumnya mempunyai tipe yuridis normatif dan yuridis empiris. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁵³

⁵³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 105

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka lokasi pada penelitian ini, yaitu di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Adapun alasan dalam menetapkan lokasi penelitian ini adalah dikarenakan lokasi penelitian ini berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan tentang penegakan hukum terhadap perusakan hutan mangrove.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁵⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Polisi Kehutanan UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan. Sedangkan sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.⁵⁵ Dalam penelitian ini, pemilihan sampel dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁵⁶ Sampel dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

⁵⁴ Muhammin, *op.cit.*, h. 92.

⁵⁵ *Ibid*, h. 93.

⁵⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 106.



Kepulauan Riau, Polisi Kehutanan UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang dan Kepala Bidang Penegakan Hukum Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan.

Tabel III.I

Populasi dan Sampel				
No.	Informan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	1	1	100%
2	Polisi Kehutanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit IV Bintan-Tanjungpinang	6	1	16,67%
Jumlah		7	2	

Sumber: Data Lapangan, 2025

E. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁵⁷

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada prakteknya, pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Metode dan pendekatan tersebut yaitu:

a. Observasi (Pengamatan)

Dalam penelitian hukum empiris, kegiatan observasi termasuk kegiatan pengumpulan data primer. Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.⁵⁸ Dalam hal kasus perusakan hutan mangrove, observasi yang dilakukan dengan mengamati keadaan mangrove yang rusak di Kelurahan Tokojo Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah

⁵⁷ Zainuddin Ali, *op.cit.*, h. 106.

⁵⁸ *Ibid*, h. 90.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).⁵⁹

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Sedangkan bagi penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.⁶⁰

G. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepustakaan) dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif.⁶¹

Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak

⁵⁹ *Ibid*, h. 95.

⁶⁰ Suratman dan Philips Dillah, *op.cit.*, h. 123.

⁶¹ Muhammin, *op.cit.*, h. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas (jumlah).⁶² Pendekatan ini digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para informan, yaitu Kepala Bidang Konservasi DLHK Provinsi Kepulauan Riau, Polisi Kehutanan KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang, dan Kepala Bidang Penegakan Hukum Satpol PP Kabupaten Bintan. Melalui pendekatan kualitatif, penulis menganalisis isi wawancara tersebut dengan menghubungkannya pada teori penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

⁶² *Ibid*, h. 107.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap perusakan hutan mangrove di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap perusakan hutan mangrove di wilayah APL (Areal Penggunaan Lain), khususnya di Kelurahan Tokojo, Kecamatan Bintan Timur, masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek pidana atau perdata secara efektif. Hal ini karena status wilayah tersebut bukan termasuk dalam kawasan hutan negara, sehingga kewenangan berada di luar lingkup KPPhP. Mekanisme penegakan hukum yang dilakukan saat ini lebih menitikberatkan pada pemanggilan, pembekuan izin, dan penagihan kewajiban pembayaran PNBP/PSDH. Peran PPNS, DLHK, dan Satpol PP masih terbatas karena belum adanya koordinasi lintas sektor yang terstruktur. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memberi ruang terhadap sanksi administratif, namun belum sepenuhnya dijalankan secara efektif di lapangan.
2. Penegakan hukum terhadap perusakan mangrove di Bintan Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, dari segi hukum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

substansif, terdapat kekosongan dan tumpang tindih regulasi antara sektor kehutanan, kelautan, dan tata ruang, sehingga menimbulkan kebingungan kewenangan. Kedua, dari segi aparat penegak hukum, masih terdapat keterbatasan koordinasi, sumber daya manusia dan pemahaman teknis dalam menangani kasus lingkungan di wilayah APL. Ketiga, pelaku usaha belum sepenuhnya memahami proses izin tebang mangrove, sehingga tingkat kepatuhan hukum rendah. Keempat, budaya hukum yang terbentuk belum mendukung pelestarian lingkungan secara kolektif. Kelima, infrastruktur pendukung seperti sistem pemantauan dan basis data belum optimal.

B. Saran**1. Bagi Pemerintah Daerah**

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan disarankan untuk menyusun dan menerapkan Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik mengatur perlindungan ekosistem mangrove, terutama di wilayah APL. Perda tersebut harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta menyesuaikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) agar sesuai dengan kondisi ekologi lokal. Selain itu, perlu dilakukan edukasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait tata cara pemanfaatan mangrove yang sah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Dibutuhkan peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum melalui pelatihan teknis dan koordinasi lintas sektor. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu, termasuk dalam menerapkan sanksi administratif maupun pidana terhadap pelaku perusakan mangrove.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu didorong untuk aktif dalam pengawasan dan pelestarian lingkungan, khususnya mangrove, melalui pelaporan pelanggaran serta partisipasi dalam kegiatan rehabilitasi. Peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan melalui pendidikan lingkungan yang melibatkan komunitas lokal dan tokoh masyarakat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Eli Ibrahim, Muh Nur. *Pelestarian Hutan Mangrove*, Bekasi: CV. Mitra Utama, 2020.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*, Bandung: P.T. Alumni, 2021.
- Indriyanto, *Pengantar Budidaya Hutan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kordi K., M. Ghufran H. *Budi Daya Perairan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Kustanti, Asihing. *Manajemen Hutan Mangrove*, Bogor: PT Penerbit IPB Pers, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Kehutanan*, Solo: Pustaka Iltizam, 2017.
- Rahim, Sukirman dan Dewi Wahyuni K. Baderan. *Hutan Mangrove dan Pemanfaatannya*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Redi, Ahmad. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Redi, Ahmad dan Chandranegara Ibnu Sina. “*Omnibus Law, Diskursus Penerapannya dalam Sistem Perundang Undangan Nasional Cet 1*”. Depok : Rajawali Pers, 2020.
- S., Laurensius Arliman. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Saru, Amran. *Potensi Ekologis dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Wilayah Pesisir*, Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014.
- Safe'i, Rahmat dan Hari Kaskoyo. *Kesehatan Hutan: Pemantauan Kesehatan Hutan Pada Berbagai Fungsi Hutan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sumerta Nuitja, I Njoman. *Manajemen Sumber Daya Perikanan*, Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2010.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jurnal

Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Yuridis*. Vol. 6 No. 2. 2019.

Bawono, Bambang Tri dan Anis Mashdurohatun. "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya". *Jurnal Hukum*. Vol. XXVI No. 2. 2011.

Hardiman, Dindin M. "Asas Ultimum Remidium dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Vol. 4 No. 2. 2016

Rahman, G. P., & Triadi, I. "Penegakan hukum lingkungan (Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang)". *Jurnal Relasi Publik*. Vol. 2 No. 2. 2024.

Yanti, Fiona Dwi. "Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Konservasi Kelautan di Wilayah Bintan Timur". *Jurnal Wedana*. Vol. VIII No. 2. 2022.

Rahman, Gema Permana dan Irwan Triadi, "Penegakan Hukum Lingkungan (Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang)". *Relasi Publik* Vol. 2. No. 2 Mei. 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725 tentang Penataan Ruang.



UIN SUSKA RIAU

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sekitarnya.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5217 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di Indonesia.

Tesis

Hasriani Hamid. “*Perlindungan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Mangrove di Wilayah Lantebung Kota Makassar*”. Tesis: Universitas Hasanuddin. 2022.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Foto wawancara bersama Pak Pak Bertha de Jurisal dan Pak Ery




Foto wawancara bersama Pak Yuherdi

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa saja bentuk kerusakan hutan mangrove yang terjadi di Kecamatan Bintan Timur?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku perusakan hutan mangrove saat ini?
3. Siapakah pihak yang berwenang dan terlibat dalam menangani pelaku tindak pidana perusakan hutan mangrove di Kecamatan Bintan Timur? Bagaimana kolaborasi antara mereka?
4. Apa pengaruh dari pihak-pihak tersebut dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan mangrove di Kecamatan Bintan Timur?
5. Selain para pihak tersebut, adakah faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan mangrove di Kecamatan Bintan Timur?
6. Apa faktor hambatan atau kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam menangani perusakan hutan mangrove di Kecamatan Bintan Timur?
7. Bagaimana Anda menilai efektivitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja dalam melindungi hutan mangrove?
8. Apa dampak sosial dan ekonomi dari perusakan hutan mangrove bagi masyarakat lokal?
9. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan area yang terkena dampak?
10. Apa harapan Anda terkait masa depan penegakan hukum terhadap perusakan hutan mangrove di Bintan?



UIN SUSKA RIAU

© Hak

Skripsi
UIN Suska Riau

UIN
Suska
Riau

Telah di munaqasyahkan pada:

Nama : Annisa Muthmainnah
NIM : 11820720520
Program Studi : Ilmu Hukum

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Juli 2025
Waktu : 13:00 WIB
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., M.H

Sekretaris
Basir, S.HI., M.H

Penguji I
Firdaus, S.H., M.H

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Mengetahui
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., M.H
NIP. 197802272008011009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Annisa Muthmainnah, dilahirkan di Kijang, Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan pada tanggal 22 Mei 2000. Anak ketiga dari Drs. Hamzah dan Susiawati

Menamatkan Sekolah Dasar di SDN 007 Bintan Timur pada tahun 2012, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTs Madani Unggulan Bintan dan tamat pada tahun 2015, melanjutkan Sekolah Menegah Atas di SMA Babussalam Pekanbaru dan tamat pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2018, Penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau (DP3AP2KB) pada tahun 2021. Selanjutnya penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang pada tahun yang sama.

Pada tanggal 9 Juli 2025, Penulis dinyatakan lulus setelah mengikuti sidang ujian munaqasyah dan sah menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) dengan Judul Skripsi **“Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Mangrove Di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang”**.